

**DASAR PEMIDANAAN DELIK PERCOBAAN
MELAKUKAN KEJAHATAN BERDASARKAN
PASAL 53 KUHP¹**

Oleh: Merren Marentek²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 53 KUHP dan bagaimana dasar teori dalam hukum pidana untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Syarat untuk dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 53 KUHP adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri. Niat adalah sama dengan kesengajaan, permulaan pelaksanaan berarti suatu delik telah dimulai pelaksanaannya. Tidak selesainya perbuatan hukum karena kehendaknya sendiri. Artinya suatu delik tidak selesai karena dihalangi oleh orang lain. 2. Dasar teori dalam hukum pidana untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan ada dua teori yaitu teori percobaan yang objektif dan teori percobaan yang subyektif. Berdasarkan teori percobaan yang objektif dasar dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan adalah karena ada perbuatan yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum, sedangkan berdasarkan teori percobaan yang subyektif dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan adalah watak yang berbahaya bagi sipelaku.

Kata kunci: percobaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana menentukan perbuatan – perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan menentukan saksi berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Salah satu perbuatan yang dilarang dan pelakunya diancam dengan pidana adalah delik percobaan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 53 KUHP.
2. Bagaimana dasar teori dalam hukum pidana untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Syarat Dapat Dipidananya Delik Percobaan

Dalam ilmu hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan diancam sebagai suatu perbuatan terlarang. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP di mana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya Berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP tampak bahwa syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan adalah sebagai berikut :³

- a. Adanya niat
- b. Adanya permulaan pelaksanaan
- c. Tidak selesainya pelaksanaan harus bukan karena kehendaknya sendiri.

Ketiga syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan tersebut di atas akan dibahas satu persatu, berikut ini:

1. Adanya Niat

Unsur yang pertama untuk dapat dipidananya delik percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah niat. Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mengatakan bahwa niat adalah sama dengan kesengajaan.⁴

Leden Marpaung mengatakan: Kata niat atau maksud disini adalah sengaja (opzet) sebagai salah satu bentuk kesalahan. Kesengajaan tersebut harus ditujukan pada suatu kejahatan. Dengan demikian, tidak dapat diberlakukan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi karena kealpaan".⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101504

³ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik – Delik Percobaan Delik – Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm.16

⁴ *Loc - Cit*

⁵ Leden Marpaung, *Asas – Teori_Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.95

Wirjono Prodjodikoro mengatakan: "kehendak berarti adanya suatu tujuan yang diarahkan kepada sesuatu. Maka, timbul pula persoalan apakah bagi tindak pidana yang berunsur kesengajaan percobaan atau poging hanya dikenai hukuman pidana apabila kesengajaan bermacam tujuan (oogmerk)"⁶

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan:

Apabila dalam ketentuan hukum pidana ada unsur kesengajaan atau opzet bagi suatu tindak pidana atau delik, maka kesengajaan ini dapat berupa tiga macam, yaitu:

1. di mana ada tujuan (oogmerk) untuk mencapai sesuatu,
2. di mana tidak ada tujuan, namun dalam gagasan sipelaku ada kepastian bahwa sesuatu itu akan terjadi,
3. di mana dalam gagasan si pelaku hanya ada kemungkinan akan terjadi sesuatu itu, tetapi seandainya ada gagasan kepastian, perbuatannya toh akan dilakukan.⁷

Vos sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, menentang disamakannya niat dengan kesengajaan dalam semua coraknya, antara lain dolus eventualis. Dan mengatakan: "Niat adalah kesengajaan sebagai maksud seperti halnya dalam bahas percakapan."⁸

Hansewinkel Suringa menentang pendapat sempit dari Vos. Dan mengatakan bahwa : Kehendak adalah tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula.⁹

Mengenai cakupan dari istilah niat (Bld : voornemen), pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi :¹⁰

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan, dan,

3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis.

Di dalam niat orang yang hendak melakukan kejahatan termasuk semua kesengajaan apabila kejahatan telah selesai dilakukan, dalam arti niat orang yang hendak melakukan kejahatan, secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan untuk melakukan kejahatan tersebut apabila kejahatan itu sudah terwujud.

Dikatakan secara potensial, oleh karena ada kalanya kejahatan tidak terwujud, yaitu dalam hal terdakwa telah melakukan semua yang diperlukan tapi akibat yang menjadi kejahatan itu tidak terwujud yaitu yang dinamakan percobaan selesai atau voltooide poging. Atau terdakwa belum melakukan semua perbuatan yang dilakukan, sehingga akibat yang dilarang juga belum ada, atau percobaan yang terhenti (geschorste poging).

Dalam hal percobaan yang terhenti, maka niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan, atau niat yang belum ditunaikan keluar, masih tetap menjadi niat, sedangkan niat yang sudah ditunaikan keluar berubah menjadi kesengajaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Adapun fungsi niat baik semasa belum mulai ditunaikan keluar maupun selama belum semua ditunaikan menjadi perbuatan , adalah sebagai sikap bathin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan, kejahatan yang dinamakan sifat melawan hukum yang subjektif.

Moeljatno menyimpulkan tentang niat sebagai berikut :¹¹

1. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju.

Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai) disitu niat 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik sewlesai.

2. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjectief onrechtselement.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, Bandung, 2003, hlm.190

⁷ Loc - cit

⁸ Moeljatno, *Op-Cit*, hlm.16

⁹ *Ibid*, hlm.16-17

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17

¹¹ *Ibid*, hlm. 19-20

3. Oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan.”

R, Soesilo mengatakan :¹²

Apabila orang yang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.”

Jan Remmelink memberi contoh putusan Hoge Raad, 6-2-1951, dimana Hoge Raad menyatakan terdakwa bersalah atas percobaan pembunuhan, yang kasusnya sebagai berikut: ¹³

Pelaku, dengan tujuan meloloskan diri dari polisi yang siap menjatuhkan tilang padanya, mempercepat kendaraan yang dikemudikannya dan mengarahkan kendaraan tersebut pada polisi yang bersangkutan. Polisi tersebut lolos dari kematian semata-mata karena pada detik terakhir berhasil melompat ke samping. Tujuan utama pelaku bukanlah matinya polisi itu, bahkan ia tidak mengharapkan terjadinya kematian tersebut, ia sekedar memasrahkannya bila itu memang terjadi. Niat di sini muncul dalam bentuk *dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat).

Kasus ini adalah seorang sopir yang untuk menghindari tilang tetap menekan gas mobil menuju ke arah polisi yang menghadang di tengah jalan. Ia tidak bermaksud untuk membunuh polisi, tapi berharap bahwa polisi akan menghindar sehingga dirinya lolos dari tilang. Hoge Raad mempertimbangkan bahwa

disini adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga ia dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan.

Putusan Hoge Raad di atas menunjukkan bahwa niat (*voornemen*) dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP mencakup semua bentuk kesengajaan, termasuk juga sengaja sebagai kemungkinan atau bersyarat (*dolus eventualis*).

Ad.2. Adanya Permulaan Pelaksaaan (Begin van Uitvoering)

Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium *cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: “Tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya.”¹⁴

Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dipidanya delik percobaan adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan.

Syarat atau unsur yang kedua untuk dapat dipidanya delik percobaan ialah harus adanya permulaan pelaksanaan ((*Begin van Uitvoering*), apakah yang dimaksud disinipermulaan pelaksanaan dari niat, atautkah kejahatan?

Moeljatno mengatakan: “Baik dalam *Memorie van Toelichting* maupun pendirian para sarjana, di sini tidak ada keraguan bahwa yang disebut adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan.”¹⁵

Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan diterangkan bahwa harus dibedakan antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan., meskipun dalam praktek ada contoh-contoh di mana tak mudah untuk menyatakan, apakah sudah ada perbuatan pelaksanaan atautkah masih dalam persiapan.

Oleh karena itu dalam teori selalu dicoba mengadakan batas yang tegas antara dasar apa percobaan itu dapat dipidana, dari situ lalu mudah untuk menentukan kapan ada permulaan pelaksanaan.

Leden Marpaung mengatakan: “Dalam hal permulaan pelaksanaan, telah dimulai pelaksanaan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari norma pidana, misalnya: Kehendak mencuri atau mengambil barang milik orang lain mulai

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.69

¹³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm,289

¹⁴ *Ibid*, hlm.290

¹⁵ Moeljatno, *Op – Cit*, hlm. 21

diwujudkan misalnya telah memasuki rumah atau pencopet telah memasukkan tangan ke kantong orang yang hendak dicopet.¹⁶

Perbuatan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan. Pengertian perbuatan pelaksanaan menurut Hoge Raad adalah: "Bahwa hanya yang menurut pengalaman orang dengan tidak dilakukan perbuatan lain lagi, akan menimbulkan pembakaran, dapat dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan. Dan merupakan perbuatan persiapan yang belum termasuk perbuatan pelaksanaan, apabila masih dibutuhkan perbuatan lain lagi untuk mencapai maksudnya."¹⁷

Misalnya, A hendak menganiaya B, maka mempersiapkan diri dengan membeli sebuah pisau, kemudian diasah. Atau R bermaksud membakar rumah Y kemudian R mempersiapkan diri dengan membeli bensin. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan persiapan karena masih memerlukan perbuatan lain lagi untuk merealisasikan maksud atau kehendak si pelaku.

Dalam teori selalu dicoba mengadakan batas antara perbuatan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan. Biasanya usaha tersebut dihubungkan dengan dasar dapat dipidanya percobaan. Sebab kalau sudah ditentukan atas dasar apa percobaan itu dapat dipidana, dari situ lalu mudah untuk menentukan kapan ada permulaan pelaksanaan.

Moeljatno mengatakan, "biasanya pandangan tentang dapat dipidanya percobaan terdiri dari dua golongan, yaitu: "¹⁸

1. Pandangan yang subjektif, yang menganggap bahwa orang yang melakukan percobaan itu harus dipidana, oleh karena sifat berbahayanya orang itu.
2. Pandangan yang objektif, yang menganggap, bahwa dasar untuk memidana percobaan disebabkan karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan.

Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53

ayat (1) KUHP adalah pelaksanaan kejahatan, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat.

Tetapi, apakah pelaksanaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan, tidak membawa konsekuensi perbedaan praktis yang penting.

Perbedaan pendapat yang penting antara penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif, adalah berkenaan dengan masalah apakah yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan (Bld.: *begin van uitvoering*). Kapan suatu perbuatan masih merupakan perbuatan persiapan (Bld.: *voorbereidingshandeling*), kapan merupakan permulaan pelaksanaan (Bld.: *begin van uitvoering*) dan kapan sudah merupakan pelaksanaan sepenuhnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori percobaan subyektif yang mendapatkan banyak pembahasan.

D. Simons, seorang penganut teori percobaan obyektif, dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dan delik material, sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan "mengambil" barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu diketahui banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai.

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai.

¹⁶ Leden Marpaung, *Op – Cit*, hlm. 95

¹⁷ *Ibid*, hlm.95

¹⁸ Moeljatno, *Op – Cit*, hlm.22

Menurut D. Schaffmeister, ada perbedaan antara delik formal dan material, yaitu:¹⁹

- a. Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan. Pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan.
- b. Dalam delik material, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan yang lain lagi untuk dapat terjadinya akibat.

Berkenaan dengan delik material menurut teori percobaan obyektif adalah pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu."

Jadi, menurut teori percobaan yang obyektif, dalam hal delik material, ada permulaan pelaksanaan, jika perbuatan yang dilakukan itu, tanpa memerlukan adanya perbuatan yang lain lagi dari pelaku, telah dapat menimbulkan akibat. Jika dari pihak lain masih diperlukan adanya perbuatan yang lain lagi untuk terjadinya akibat, maka perbuatan itu belum merupakan percobaan.

Di pihak lain, menurut teori percobaan subyektif, telah ada permulaan pelaksanaan jika dalam keadaan konkrit sudah ternyata kepastiannya niat itu. Tekanan teori ini terletak pada niat, dimana niat itu terlihat dari peristiwa yang konkrit.

Menurut Simons ada perbuatan pelaksanaan apabila:²⁰

- a. Mengenai delik-delik yang dirumuskan secara formal, ada perbuatan pelaksanaan apabila telah dimulai dengan kelakuan yang disebut dalam rumusan undang-undang.
- b. Mengenai delik-delik yang dirumuskan secara materiil, ada permulaan pelaksanaan kalau telah ada kelakuan yang menurut sifatnya dengan langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang

oleh undang-undang, tanpa memerlukan adanya kelakuan lain.

Hoge Raad (Mahkamah Agung Negeri Belanda) dalam putusannya tanggal 19-3-1934, mengikuti teori percobaan yang obyektif ini. Kasusnya adalah Seorang yang berniat melakukan pembakaran rumah, dimana ia telah melakukan persiapan dengan menumpuk kain di lantai dan menyiramnya dengan bensin, kemudian ia menempatkan pistol di jendela yang pelatuk pistol itu diikat dengan Seutas tali dan ujung tali dijulurkan ke luar jendela

Ia bermaksud untuk kembali malam hari guna menarik tali dari luar jendela agar kebakaran terjadi di malam hari. Tetapi, karena tercium bau bensin, maka masih di siang hari para tetangga rumah itu sudah mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tersebut.

Hoge Raad, 19-3-1934, memberikan pertimbangan dalam kasus ini bahwa:²¹

Pada suatu kejahatan untuk dengan sengaja melakukan pembakaran rumah, perbuatan itu harus ditujukan kepada maskud untuk melakukan pembakaran dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang lain, dan dalam hubungan yang langsung dengan kejahatan yang dimaksudkan. Dalam pada itu perbuatan tersebut menurut kebiasaan di dalam pengalaman . haruslah tanpa sesuatu tindakan yang lain dari si pelaku dapat menyebabkan timbulnya kebakaran itu.

Jadi menurut Hoge Raad, apa yang dilakukan orang itu barang merupakan perbuatan persiapan saja. Perbuatan itu belum merupakan pelaksanaan, sebab ia masih perlu melakukan perbuatan yang lain, yaitu ia masih perlu kembali pada malam hari dan menarik tali dari luar jendela rumah.

Jika kasus diatas dikaji dari sudut teori percobaan subyektif, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.A. van Hamel, apa yang dilakukan oleh orang itu sudah merupakan permulaan pelaksanaan. Hal ini karena orang itu telah melakukan serangkaian perbuatan yang cukup rumit, yaitu menumpuk kain di lantai, menyiram kain-kain itu dengan bensin, memancang pistol dekat jendela, mengikat pelatuk pistol dengan tali, dan menjulurkan ujung tali yang lain ke luar jendela rumah. Dalam keadaan konkrit, rangkaian peristiwa ini

¹⁹ D. Schaffmeister, *Op – Cit*, hlm. 33

²⁰ Moeljatno, *Op – Cit*, hlm. 23-24

²¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm.36

sudah menunjukkan kepastian niat orang itu untuk melakukan pembakaran rumah. Perbuatannya untuk kembali di malam hari tidak dapat dilaksanakan karena sudah keburu ketahuan oleh para tetangga rumah yang melakukan penjagaan.

Ad.3. Tidak selesainya pelaksanaan harus bukan karena kehendaknya sendiri

Syarat yang ketiga untuk dapat dipidanya delik percobaan adalah tidak selesainya pelaksanaan harus bukan karena kehendaknya sendiri. Tidak selesainya perbuatan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan. Justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan: jika perbuatan selesai dilaksanakan maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai.

Moeljatno mengatakan:²²

Menurut Memorie van Toelchting maksud syarat ini ialah untuk menjamion tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. Ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pengurungan sukarela terdakwa tidak sampai hati untuk melakukan kejahatan yang di niatkan, sehingga ia tidak harus dipidana. Selanjutnya juga atas pertimbangan utilitas yaitu bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin orang-orang yang telah mulai melaksanakan kejahatan, tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya, untuk tidak dipidana.

Mengenai syarat tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan arena kehendaknya sendiri, dikatakan oleh Jan R Emmelink sebagai berikut: "Ihwal apakah pelaku secara sukarela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku karena terpaksa dan bukan karena kehendak sukarela pelaku."²³

Jan R Emmelink menunjuk contoh putusan Hoge Raad, 15-1-1980, dimana tindakan "kabur

karena alarm berbunyi" merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyi alarm yang menandakan perbuatan sudah ketahuan, sehingga yang bersangkutan lari karena takut.²⁴

Dengan demikian, sebenarnya syarat yang ketiga ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak menyelesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri.

Oleh karenanya syarat ini, sebenarnya bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidananya pelaku percobaan melakukan kejahatan, melainkan merupakan suatu alasan pengecualian pidana (strafuitsluitingsgrond).

Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan adalah:

1. Adanya niat (Voorneemen)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (Begin van Uitvoering)
3. Tidak selesainya pelaksanaan harus bukan karena kehendaknya sendiri.

Dalam penyusunan KUHP Nasional mendatang, salah satu syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu syarat "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri tidak perlu lagi dicantumkan sebagai syarat untuk dapat dipidananya percobaan.

Syarat tersebut yang memiliki sifat sebagai alasan yang menghapuskan pidana, bukan syarat untuk menjatuhkan pidana, lebih tepat apabila dalam KUHP Nasional mendatang dicantumkan sebagai salah satu bentuk dari alasan penghapus pidana.

B. Dasar Pemidanaan Delik Percobaan

Dalam KUHP, perbuatan percobaan (BI1d.: poging) diatur pada Buku 1 tentang Ketentuan Umum, Bab IV tentang Percobaan, yang mencakup Pasal 53 dan Pasal 54

Rumusan selengkapnya dari Pasal KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, adalah sebagai berikut:²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 33-34

²² Moeljatno, *Op – Cit*, hlm.54

²³ Jan Remmenlink, *Op – Cit*, hlm.297

1. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga,
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lina belas tahun,
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang dapat dipidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Tetapi untuk mempertegas hal ini maka dalam Pasal 54 KUHP ditentukan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana.

Berdasarkan kedua Pasal diatas, percobaan yang dapat dipidana adalah percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

Mengenai hal ini dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa, "pemberian pidana hanya terbatas sampai "dengan kejahatan, hal itu berdasarkan keadaan bahwa pelanggaran pada umumnya tidak dianggap cukup penting untuk dapat dipidana apabila masih dalam keadaan belum selesai.

Jadi delik pelanggaran, sebagai delik yang dipandang tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat, maka percobaannya juga, dimana perbuatan tidak selesai dilakukan, dipandang tidak begitu penting untuk dapat dipidana.²⁶

Berkenaan dengan percobaan melakukan kejahatan, dari aspek teoritis, menjadi pernyataan apakah yang merupakan dasar pikiran sehingga suatu perbuatan mencoba melakukan kejahatan, jadi perbuatan itu belum merupakan suatu delik selesai, sudah dapat dipidana.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana

Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori

percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif. Pendukung teori percobaan obyektif antar lain D. Simons, sedangkan pendukung teori percobaan yang subyektif antara lain G.A. van Hamel.

Mengenai kedua teori ini dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa "ajaran yang subyektif menitikberatkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), ajaran obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat.²⁷

Menurut teori percobaan yang obyektif, dasar dapat dipidananya ALL percobaan tindak-pidana adalah bahwa perbuatan itu telah membahayakan suatu kepentingan umum. Sekalipun perbuatan itu belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum itu telah dibahayakan.

Jadi, teori percobaan yang obyektif ini terutama melihat pada perbuatan Perbuatan yang bersangkutan, sekalipun belum melanggar suatu kepentingan umum, tetapi telah membahayakan kepentingan umum. Mengenai teori percobaan yang subyektif, dikemukakan oleh Jan R Emmelink bahwa: "Teori ini titik berat penekanannya pada niatan pelaku.²⁸

Menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan Endak-pidama adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Jadi, teori ini melihat pada orangnya, yaitu si pelaku, dimana yang diperhatikan adalah watak dari si pelaku, yang dengan mencoba melakukan kejahatan telah menunjukkan watak yang berbahaya.

Dua teori ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dalam dua hal, yaitu,²⁹ (1) mengenai batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan dan (2) percobaan yang tidak mampu.

Konsekuensi yang berkenaan dengan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, akan dibahas dalam sub bab berikut mengenai syarat-syarat percobaan. Konsekuensi yang akan dibahas disini adalah konsekuensi-konsekuensi yang berbeda antara dua teori tersebut berkenaan dengan percobaan yang tidak mampu.

²⁷ *Ibid*, hlm.158

²⁸ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.290

²⁹ *Ibid*, hlm.291

²⁶ J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.154.

Dalam KUHP tidak diatur mengenai percobaan yang tidak mampu ini. Tetapi dalam doktrin dan yurisprudensi telah diadakan rincian antara:³⁰

1. Percobaan yang sarana atau alatnya tidak mampu, yang terdiri atas:
 - a. Alat/sarana yang absolut tidak mampu. Contohnya, dalam percobaan pembunuhan dengan racun, bubuk gula dapat dianggap sarana tidak mampu sempurna (absolut) untuk mencapai maksud dan tujuan” Dalam contoh ini, seorang yang hendak meracuni orang lain tapi keliru memberikan gula, maka gula itu merupakan alat/sarana yang absolut tidak mampu.
 - b. Alat/sarana yang relatif tidak mampu. Contohnya, rencana pembunuhan dengan racun tapi kadar racun yang diberikan terlalu kecil.
2. Percobaan yang obyeknya tidak mampu, yang terdiri atas:
 - a. Obyek yang absolut tidak mampu. Contohnya, yaitu ”satu serangan untuk membunuh yang ditujukan pada jenasah.
Dalam hal ini seseorang telah menyerang untuk membunuh orang lain, tapi ternyata orang yang diserang telah lebih dahulu mati.
 - b. Obyek yang relatif tidak mampu. Contohnya meracuni seseorang, tapi orang itu tidak mati karena memiliki daya tahan terhadap racun yang lebih tinggi dari orang lain pada umumnya.

Berdasarkan sudut pandang teori percobaan obyektif, dalam hal alat/sarana absolut tidak mampu dan obyek absolut tidak mampu, pelakunya tidak dapat dipidana karena tidak ada suatu kepentingan hukum yang telah dibahayakan.

Menurut teori percobaan yang obyektif, percobaan tidak mampu yang dapat dipidana hanyalah dalam hal alat/sarana yang relatif tidak mampu dan obyek yang relatif tidak mampu. Dalam hal adanya sifat relatif dari alat/sarana dan obyek itu, telah ada kepentingan hukum yang dibahayakan.

Berdasarkan sudut pandangan teori percobaan obyektif, baik alat tidak mampu

secara absolut dan relatif maupun obyek tidak mampu secara absolut dan relatif, pelakunya tetap dapat dipidana karena percobaan tindak pidana.

Hal ini disebabkan karena menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak-pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku, sedangkan dalam hal tersebut pelaku telah melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan wataknya yang berbahaya.

Tidak terjadinya suatu akibat yang dikehendaki oleh si pelaku, hanyalah soal kebetulan saja semata-mata, yang tidak mempengaruhi hal perlu dipidananya si pelaku karena wataknya yang berbahaya.

Menjadi persoalan juga apabila delik percobaan dilakukan secara tidak tepat. Yang tidak tepat ini dapat mengenai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau dapat mengenai sasaran yang dituju. Kini pun tampak perbedaan antara teori subjektif dan teori objektif. Dalam hal ini, lazimnya dibedakan antara alat atau sasaran yang mutlak tidak tepat disatu pihak, dan alat atau sasaran yang relatif tidak tepat di pihak lain. Contoh dari alat yang mutlak tidak tepat adalah menembak dengan senapan yang kosong, tidak ada pelurunya, atau dalam hal akan meracuni orang lain dengan mempergunakan bahan yang sebenarnya bukan racun.

Contoh dari sasaran yang mutlak tidak tepat adalah menembak orang lain yang dikira sedang tidur, tetapi sebenarnya sudah mati atau menembak dalam gelap gulita ke arah suatu pohon yang dikira seorang manusia, atau memberikan racun kepada seseorang yang kebetulan kebal terhadap racun itu.

Contoh dari sasaran yang relatif tidak tepat adalah menembak orang lain dengan pistol yang terisi peluru, tetapi tidak kena sasaran karena pistolnya sudah tua dan sudah bengkok jalan pelurunya, atau berusaha meracuni orang lain, tetapi terlalu sedikit racun yang dicampurkan kedalam makanan yang disajikan kepada si bakal korban.

Contoh dari sasaran relatif tidak tepat adalah menembak seseorang yang ternyata memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang tidak dapat ditembus peluru, atau mencuri suatu dompet yang kosong sedangkan dompetnya tidak berharga sama sekali.

³⁰ *Ibid*, hlm 294 - 295

Biasanya dianggap bahwa percobaan dengan alat atau sasaran yang mutlak tidak tepat tidak merupakan percobaan yang dapat dikenai hukuman pidana. Mungkin si pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya juga dianggap bahwa percobaan dengan alat atau sasaran yang relatif tidak tepat merupakan percobaan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman pidana.

Para penganut teori subjektif menganggap diantara perbuatan-perbuatan percobaan yang dilakukan dengan alat atau sasaran yang mutlak tidak tepat, ada yang merupakan percobaan yang dapat dikenai hukuman pidana. Sebaliknya, mungkin sekali ada diantara para penganut teori objektif yang menganggap diantara perbuatan-perbuatan percobaan yang dilakukan dengan alat atau sasaran yang relatif tidak tepat, ada yang belum merupakan percobaan yang dapat dikenai hukuman pidana.

Bahkan dianggap tidak tepat diadakannya perbedaan antara alat atau sasaran yang mutlak tidak tepat di satu pihak, dan alat atau sasaran yang relatif tidak tepat di pihak lain.

Di Indonesia, adakalanya terjadi seorang dukun A atas permintaan seorang B melakukan usaha secara kebatinan agar seorang lain C meninggal dunia. Apabila usaha ini gagal, maka tidak ada percobaan membunuh orang lain yang dapat dikenai hukuman pidana. Akan tetapi, apabila si C kemudian betul meninggal dunia tanpa sakit, artinya para dokter tidak dapat mengatakan sebab meninggalnya orang itu, maka tentunya si A dan si B menganggap usahanya berhasil. Kalau si A dan si B mengakui terus terang perbuatannya dan maksudnya untuk membunuh si C, maka timbul pertanyaan, dapatkah si dukun A dihukum berdasarkan tindak pidana pembunuhan dan si B berdasarkan menghasut tindak pidana itu.

Dalam hal ini kiranya harus dipersoalkan apakah sebagian besar dari masyarakat Indonesia menganggap mungkin seorang dukun dengan cara kebatinan ini menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kalau anggapan kemungkinan ini ada dalam masyarakat dan nyatanya tujuan menyebabkan matinya orang lain tercapai, dan lagi si dukun mengakui adanya kehendak membunuh orang lain itu secara kebatinan dan tidak ternyata ada penyakit lain yang menyebabkan meninggalnya

si korban itu, maka apakah telah terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini ada keragu-raguan dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Jan Remmelink, di negeri Belanda, putusan-putusan Hoge Raad, tampak sangat mendukung ajaran obyektif.³¹ Untuk itu Jan Remmelink memberikan contoh: "Hal ini tampak jelas dalam HR 7 Mei 1906, W. 8372. Kasusnya berkenaan dengan seorang pemilik/pengelola toko yang mencoba meracuni suaminya yang sakit dengan campuran teh dan bir dengan tambahan residu obat dan koin tembaga. Campuran ini tidak dianggap memunculkan tindak percobaan. Harus diakui campuran tersebut merupakan sarana yang tidak mampu.

Dalam kasus diatas, seseorang bermaksud membunuh orang dengan menggunakan racun, tetapi bahan dan campuran yang dibuatnya merupakan sarana/alat yang absolut (mutlak) tidak mampu. Hoge Raad, 7-5-1906, memutuskan bahwa disini tidak terjadi suatu percobaan pembunuhan.

Dianutnya teori percobaan yang obyektif karena teori ini tampaknya lebih dapat memberikan kepastian hukum. Orang hanya dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.³²

Sebaliknya, ukuran dan teori percobaan subyektif, yaitu watak yang berbahaya dari pelaku, merupakan suatu ukuran yang lebih sulit dipastikan. Apakah seseorang memiliki watak yang berbahaya atau tidak, merupakan hal tidak dapat ditentukan dalam pemeriksaan yang singkat saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat untuk dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 53 KUHP adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri. Niat adalah sama dengan kesengajaan, permulaan pelaksanaan berarti suatu delik telah dimulai pelaksanaannya. Tidak selesainya perbuatan hukum karena kehendaknya

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

sendiri. Artinya suatu delik tidak selesai karena dihalangi oleh orang lain.

2. Dasar teori dalam hukum pidana untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan ada dua teori yaitu teori percobaan yang objektif dan teori percobaan yang subyektif. Berdasarkan teori percobaan yang objektif dasar dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan adalah karena ada perbuatan yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum, sedangkan berdasarkan teori percobaan yang subyektif dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan adalah watak yang berbahaya bagi sipelaku.

B. Saran

1. Dalam penyelesaian delik percobaan melakukan kejahatan disidang pengadilan maka jaksa harus dapat membuktikan ketiga syarat dalam Pasal 53 KUHP terbukti agar pelaku delik dapat dijatuhi pidana. Apabila salah satu syarat tidak terbukti, maka hakim harus membebaskan terdakwa.
2. Bahwa dasar teori dalam hukum pidana untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan baik teori objektif maupun teori subjektif masih sangat relevan namun perlu dikembangkan sesuai perkembangan teknologi dalam masyarakat modern dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas – Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas – azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Muladi, & Badra Nawawi, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, 2004.
- R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2008.
- R. Tresna, *Azas – Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd. Jakarta, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2008.
- S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, ALUMNI AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.58.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.